



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 124 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN BERAS UNTUK PASANGAN  
USIA SUBUR MISKIN DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat pasangan usia subur berpenghasilan rendah dan percepatan penanganan/pencegahan stunting;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a perlu menetapkan Jumlah Penerima Bantuan Beras Untuk Pasangan Usia Subur Miskin di kota Banjarmasin Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Jumlah Penerima Bantuan Beras Untuk Pasangan Usia Subur Miskin Di Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Bersyarat Bantuan Sosial Pasangan Usia Subur Miskin.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU :** Jumlah Penerima Bantuan Beras Untuk Pasangan Usia Subur Miskin di Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Penerima Bantuan Beras sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebanyak 1.000 (seribu) Keluarga Penerima Manfaat dengan jumlah bantuan beras sebanyak 10 (sepuluh) liter per bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 10 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

NO	KELURAHAN	RTS	PAU (Liter)	RINCIAN ALOKASI PAGU RASKIN TAHUN 2024												
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
				<b>BANJARMASIN SELATAN</b>												
1	Kelayan Selatan	20	2.400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2	Basih Selatan	16	1.920	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
3	Pekaman	21	2.520	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
4	Kelayan Barat	20	2.400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5	Kelayan Dalam	58	6.960	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
6	Kelayan Tengah	31	3.720	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
7	Kelayan Timur	21	2.520	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
8	Tanjung Pagar	20	2.400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
9	Murung Raya	19	2.280	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
10	Pemurus Baru	38	4.560	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
11	Manuli	19	2.280	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
12	Pemurus Dalam	23	2.760	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
				<b>BANJARMASIN TIMUR</b>												
				<b>JUMLAH</b>												
				306	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
				<b>BANJARMASIN BARAT</b>												
				<b>JUMLAH</b>												
				125	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1	Belitung Utara	19	2.280	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
2	Belitung Selatan	22	2.640	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
3	Telawang	6	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
4	Telaga Biru	18	2.160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
5	Pelambuan	21	2.520	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
6	Teluk Tiram	26	3.120	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
7	Basih	50	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
8	Kuin Cencuk	20	2.400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
9	Kuin Selatan	18	2.160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
				<b>BANJARMASIN UTARA</b>												
				<b>JUMLAH</b>												
				200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				<b>BANJARMASIN TENGAH</b>												
				<b>JUMLAH</b>												
				192	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
1	Antasan Besar	20	2.400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2	Teluk Dalam	15	1.800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
3	Mawar	9	1.080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
4	Pasar Lama	18	2.160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
5	Kotak Baru Ilir	5	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6	Kotak Baru Ulu	3	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
7	Melayu	19	2.280	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
8	Gadang	22	2.640	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
9	Seberang Mesjid	20	2.400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
10	Sungai Baru	13	1.560	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
11	Pekapuran Laut	19	2.280	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
12	Kelayan Luar	14	1.680	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
				<b>TOTAL JUMLAH</b>												
				1.770	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 124 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 JUMLAH PENERIMA BANTUAN BERAS  
 UNTUK PASANGAN USA SUBUR MISKIN DI  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024  
 DAFTAR ALOKASI PENERIMA BANTUAN BERAS UNTUK PASANGAN USA SUBUR MISKIN KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2024